



**PENEGAKAN SANKSI ADMINISTRATIF TERHADAP PELAKU
ILLEGAL MINING DI KABUPATEN SEKADAU PROVINSI
KALIMANTAN BARAT**

Aga Natalis*, Budi Gutami, Muhamad Azhar
Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro
E-mail : aganatalis@yahoo.com

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk Mengetahui penanganan kasus *illegal mining* di Kabupaten Sekadau Provinsi Kalimantan Barat, Mengetahui Inventarisasi Peraturan Perundang-undangan yang mengatur mengenai pertambangan di Kabupaten Sekadau , dan Mengetahui penegakan sanksi administratif terhadap pelaku *Illegal Mining* di Kabupaten Sekadau Provinsi Kalimantan Barat. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian yuridis empiris dan spesifikasi penelitian adalah deskriptif analitis. Metode pengumpulan data meliputi data primer dan sekunder, kemudian data-data yang diperoleh dianalisa secara kualitatif dengan logika induktif untuk menjawab permasalahan yang diajukan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kegiatan *illegal mining* terjadi di hampir seluruh Kecamatan di Kabupaten Sekadau, yaitu di Kecamatan Sekadau Hilir, Kecamatan Sekadau Hulu, Kecamatan Belitang Hilir, Kecamatan Nanga Mahap, dan Kecamatan Nanga Taman. Di tahun 2016 terdapat 3 (tiga) kasus *illegal mining* yang ditangani oleh Polres Sekadau, dengan pelaku Atung Sugiyanto, Ajung Anak Cokmin, dan Yusuf Bin Amol, seluruh kasus ini sudah diselesaikan di Pengadilan Negeri . Di Kabupaten Sekadau sendiri belum terdapat Peraturan Daerah yang mengatur mengenai masalah pertambangan secara khusus, selama ini untuk masalah pertambangan Pemerintah Kabupaten selalu merujuk kepada Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat, Peraturan Menteri, Peraturan Perundang-Undangan yang berada diatasnya ataupun Perda Kabupaten Sekadau yang memiliki kaitan dengan kegiatan pertambangan. Penegakan sanksi administratif merupakan salah satu bentuk penegakan hukum terhadap pelaku *illegal mining* selain dari penegakan sanksi pidana. Pelaksanaan penegakan sanksi administratif terhadap pelaku *illegal mining* di Kabupaten Sekadau selama ini belum dilaksanakan secara maksimal karena beberapa kendala. Adapun kendala penegakan sanksi administratif terhadap kegiatan *illegal mining* di Kabupaten Sekadau adalah dari faktor geografis, faktor finansial (keuangan), faktor masyarakat, dan faktor regulasi.

Kata Kunci: *Illegal Mining, Penegakan Hukum dan Sanksi Administratif*

ABSTRACT

The purposes of this research are apprehending illegal mining case's handling in Sekadau, West Kalimantan, Law and Regulation's Recording which is arranging about mining in Sekadau, and the enforcement of administrative penalty against to the doer in Sekadau, West Kalimantan. This research uses juridical empiric method and descriptive for the research's specification. Method of collection data involves primary and secondary data, formerly the data which have got is going to be analysed qualitatively with inductive logic for answering the issue which is submitted. The result shows that illegal mining activity happens in almost districts in Sekadau, namely in Sekadau Hilir District, Sekadau Hulu District, Belitang Hilir District, Nanga Mahap District, and Nanga Taman District. In 2016, there were 3 illegal mining cases which were handled by Polres Sekadau, and the doers are Atung Sugiyanto, Ajung Anak Cokmin, dan Yusuf Bin Amol, all of these cases was finished in District Court. There's no Local Regulation in Sekadau that arranges about mining problem specifically, during the time, forming problem, Regency Government always refers to West Kalimantan Local Regulation, Minister Regulation, Law and Regulation which is above of those, or Sekadau Local Regulation which has relation to mining activity. The enforcement of administrative penalty is one of law enforcement against to the doer of illegal mining beside of enforcement of criminal penalty. The implementation of the enforcement of

administrative penalty against to the doer of illegal mining in Sekadau has not been done to its full potential due to some constraints. The constraints of the enforcement of administrative penalty against to illegal mining in Sekadau are geographic factor, financial factor, and regulation factor.

Keywords: Illegal Mining, Law Enforcement and Administrative Penalty

I. PENDAHULUAN

Dewasa ini Indonesia tengah giat melaksanakan pembangunan nasional, baik pembangunan oleh pemerintah maupun masyarakat yang hidup di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)¹. Pembangunan nasional senantiasa diarahkan pada pembangunan di segala bidang, terutama pada bidang ekonomi dan industri yang ditujukan untuk kesejahteraan seluruh masyarakat Indonesia. Hal ini sesuai dengan yang telah diamanatkan pada Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa:

“Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat”.

Prinsip yang terkandung dalam ketentuan UUD Negara RI 1945 ini mengandung makna kewajiban pemerintah sebagai pelaksana kebijakan negara untuk melakukan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.²

Sumber daya mineral merupakan salah satu kekayaan alam yang dimiliki Bangsa Indonesia, apabila dikelola dengan baik akan memberikan kontribusi terhadap pembangunan ekonomi negara. Dalam dunia pertambangan, Indonesia memang dikenal sebagai negara yang kaya dengan kandungan mineral yang siap di angkat kapan saja.³

Pertambangan dilakukan berdasarkan prosedur dan prasyarat yang telah ditetapkan dalam beberapa peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pertambangan. Peraturan perundang-undangan itu disebut hukum pertambangan.⁴

Dalam hal ini Salim HS, mengartikan:

“Hukum Pertambangan adalah keseluruhan kaedah hukum yang mengatur kewenangan Negara dalam pengelolaan bahan galian (tambang) dan mengatur hubungan antar Negara dengan orang dan atau badan hukum dalam pengelolaan dan

Kabupaten Minahasa Utara”, Lex Administratum, Vol. III No. 4, Juni 2015, hlm 12.

³ Gatot Supramano, *Hukum Pertambangan Mineral dan Batubara di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 2012, hlm 1.

⁴ Sabrina Helawati, “Kendala Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pertambangan Batuan Tanpa izin Oleh Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia (Studi Di Kepolisian Resort Mojokerto)”, Student Journal, Februari 2014, hlm 1.

¹ Br Simbolon, “*Tugas Pokok BAPPEDA Dalam Sistem Pemerintahan Daerah (Studi di Kabupaten Deli Serdang)*”, (Skripsi Sarjana Hukum, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara 2010), hlm 1.

² Ida Ayu Eling Purnama Sari, “*Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan Izin Usaha Pertambangan Di*

pemanfaatan bahan galian (tambang)".⁵

Penyelenggaraan kegiatan pertambangan di Indonesia dewasa ini banyak sekali menimbulkan permasalahan, salah satunya adalah masalah maraknya praktik *illegal mining* di masyarakat. Menurut data ITRI (*International Technology Research Institute*), total produksi timah Indonesia sepanjang kurun 2008-2013 mencapai 593.304 ton (yang dilaporkan 241.304 ton, yang tak dilaporkan 352.000 ton). Dengan asumsi harga bijih timah USD 15.000/ton dan kurs rp. 11.000/USD1, total kehilangan Indonesia dalam kurun tersebut mencapai sekitar Rp. 58,080 triliun yang meliputi Rp. 20,675 triliun dari wilayah PT Timah di Provinsi Bangka Belitung dan Rp. 37,405 triliun dari wilayah diluar PT Timah.⁶

Kegiatan Illegal Mining atau penambangan liar biasanya dilakukan oleh sekelompok penduduk asli dan juga bukan penduduk asli setempat di luar areal yang telah ditetapkan sebagai Wilayah Pertambangan, tanpa izin Pemerintah Daerah, bahkan pelaku penambang tidak jarang menggunakan peralatan yang cukup canggih seperti generator listrik, mesin diesel, pompa air bermesin, mesin tumbuk/giling dan sebagainya⁷. Sehingga kegiatan

pertambangan dilakukan dengan tidak terkendali. Berlangsungnya kegiatan pertambangan tanpa izin menyebabkan besarnya dampak negatif yang timbul terhadap lingkungan.

Kegiatan *illegal mining* yang mengakibatkan kerusakan lingkungan juga diatur dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Di samping itu peraturan perundang-undangan yang terkait dengan *illegal mining* dan perlindungan lingkungan salah satunya adalah Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 19 Tahun 2004 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang

Kalimantan Barat merupakan salah satu Provinsi dengan kekayaan sumber daya alam yang melimpah, baik kekayaan alam yang dapat diperbaharui (*renewable*) maupun yang tidak dapat diperbaharui (*unrenewable*) menjadikan Kalimantan Barat sebagai ladang emas bagi penduduk asli maupun para pencari swaka untuk mencari peruntungan di daerah ini⁸. Pertambangan adalah salah satu pencarian masyarakat pulau ini, sehingga tidak heran bahwa pertambangan menjadi salah satu mata pencarian yang menopang

⁵ Salim H.S., *Hukum Pertambangan di Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, hlm 8.

⁶ *Ibid.*

⁷ Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman, *Analisis dan Evaluasi Hukum Tentang Prosedur*

Perizinan Pertambangan Rakyat: BPHN, Jakarta, 199, hlm 27.

⁸ Riwanto Tirtosudarmo, *Mencari Indonesia: Demografi-Politik Pasca – Soeharto*, Lembaga Ilmu Pengetahuan, Jakarta, 2007, hlm 79.

kebutuhan hidup masyarakat Kalimantan barat.

Kegiatan penambangan yang lazim ditemui adalah penambang emas yang tidak hanya dilakukan didarat namun juga didaerah aliran sungai (DAS). Kegiatan penambangan di Kalimantan Barat pada umumnya dikelola oleh masyarakat sekitar yang dilakukan secara tradisional atau sering kita kenal dengan penambang tradisional atau penambang rakyat. Kegiatan penambangan dilakukan dengan teknik mendulang. Lambat laun kegiatan penambangan seperti ini akan menimbulkan kerugian yang sangat besar karena dilakukan tanpa adanya pengawasan dari pemerintah terkait dan dilakukan tanpa memperhatikan dampak lingkungan sehingga dapat menimbulkan kerusakan lingkungan secara besar-besaran bahkan dapat menimbulkan korban, seperti misalnya pada kasus runtuhnya terowongan galian pada tanggal 9 Maret 2015 di Padang Tikar, Pematang Gadung, Kabupaten Ketapang yang memakan 2 orang korban yaitu Tujan dan Dahlan yang merupakan Penambang yang bekerja pada sebuah tambang yang beroperasi secara illegal.⁹

Kabupaten Sekadau sebagai salah satu daerah di Kalimantan Barat dan juga termasuk pusat kegiatan pertambangan terbesar di Provinsi ini. Selain terkenal sebagai penghasil emas dengan kualitas yang sangat baik ternyata kabupaten sekadau juga banyak menghasilkan

produk pertambangan lain yang tidak bisa diragukan lagi kualitasnya seperti Galian C atau batuan. Berikut adalah potensi sumber daya mineral di Kabupaten Sekadau:

Selain dari pada itu, ternyata kehidupan pertambangan di Kabupaten Sekadau sangatlah memprihatinkan, fakta yang sangat mencengangkan mengungkapkan bahwa banyak aktivitas pertambangan batuan di wilayah Kabupaten Sekadau diduga *illegal* atau tak memiliki izin galian C. Beberapa diantaranya seperti terlihat lokasi galian batu di KM 15 jalan Kayu Lapis, galian batu di Merunjau, Desa Engkeresik, serta di wilayah Seguri, Desa Gonis Tekam. Diberitakan bahwa aktivitas penggalian batu di lokasi-lokasi tersebut sampai saat ini masih beroperasi bahkan sejumlah alat berat berupa excavator siaga di tiap-tiap lokasi untuk menggali dan memecah batu. Diduga, aktivitas galian di beberapa lokasi itu sudah berlangsung cukup lama. Gambaran mengenai kasus *Illegal Mining* di Kadupaten Sekadau akan disajikan dalam tabel dibawah ini:

Tabel 1
Kasus Illegal Mining di Kabupaten Sekadau
Tahun 2013-2014

No	Kecamatan	Tahun	
		2013	2014
1.	Belitang Hulu	-	-
2.	Belitang	-	-
3.	Belitang Hilir	1	4
4.	Sekadau Hilir	7	5

⁹Detik.com, [http:// news. detik.com /berita /2855865/tambang-emas-ilegal-makan-korban-di-kalbar-2- penambang- tewas- tertimbun](http://news.detik.com/berita/2855865/tambang-emas-ilegal-makan-korban-di-kalbar-2-penambang-tewas-tertimbun), diakses tanggal 2 November 2016, pukul 19.56 WIB.

5.	Sekadau Hulu	-	-
6.	Nanga Mahap	2	-
7.	Nanga Taman	1	-
	Jumlah	11	9

Sumber: Kapolres Sekadau

Selain belum mengantongi izin , galian-galian tersebut juga masih banyak yang belum membayar retribusi. Sebagaimana diatur dalam Perda¹⁰ Kabupaten Sekadau tentang galian C, setiap aktivitas penggalian kandungan bumi yang masuk kategori galian C harus dipungut retribusi untuk daerah.¹¹

Dengan demikian, kiranya dapat dikatakan bahwa terhadap kasus *illegal mining* perlu adanya suatu penegakan hukum yang tegas namun sedapat mungkin mempertimbangkan aspek sosio-ekonomis masyarakat dinama kegiatan *illegal mining* tersebut berlangsung. Dengan melihat hal-hal tersebut diatas menjadikan penulis terinspirasi untuk meneliti dan menulis skripsi dengan judul “Penegakan Sanksi Administratif Terhadap Pelaku *Illegal Mining* Di Kabupaten Sekadau Provinsi Kalimantan Barat”.

Dari uraian diatas, maka permasalahan yang dapat disusun antara lain:

1. Bagaimanakah penanganan kasus *Illegal Mining* di Kabupaten Sekadau Provinsi Kalimantan Barat?
2. Bagaimanakah Inventarisasi Peraturan Perundang-Undangan yang mengatur mengenai pertambangan di Kabupaten Sekadau Provinsi Kalimantan Barat?
3. Bagaimanakah penegakan saksi administratif terhadap pelaku *Illegal Mining* di Kabupaten Sekadau Provinsi Kalimantan Barat?

II. METODE

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum empiris. Pada penelitian hukum empiris, hukum dikonsepsikan sebagai pranata sosial yang secara riil dikaitkan dengan variabel-variabel sosial yang lain. Penelitian ini disamping menggunakan metode-metode ilmu pengetahuan juga melihat keadaan di lapangan, khususnya dalam penegakan sanksi administratif terhadap pelaku *illegal mining* di Kabupaten Sekadau Provinsi Kalimantan Barat .

Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian kali ini berupa penelitian yang bersifat *deskriptif analitis*. Suatu penelitian deskriptif, dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya.¹²

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah teknik wawancara dan observasi ditambah dengan studi pustaka untuk memperoleh dan menganalisis data. Data primer dalam penelitian hukum

¹⁰ Peraturan Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 6 Tahun 2011 *Tentang Retribusi Perizinan Tertentu*, Pasal 21 angka (5).

¹¹ AntarKalbar.com, 15 Oktober 2015, <http://kalbar.antarane.ws.com/berita/336562/galian-c-di-sekadau-banyak-tak-berizin>, diakses tanggal 24 September, pukul 17.43 WIB.

¹² Soerjono Soekanto, Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta ,1986, hlm. 10

adalah data yang diperoleh terutama dari objek yang diteliti, yaitu penelitian yang dilakukan langsung di dalam masyarakat.¹³ Data primer diperoleh melalui studi lapangan berdasarkan hasil wawancara dan observasi. Data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan, terdiri dari bahan hukum primer berupa norma atau kaedah dasar, peraturan dasar, peraturan perundang-undangan, bahan hukum yang tidak dikodifikasikan, yurisprudensi, traktat, dan bahan hukum dari zaman penjajahan yang hingga kini masih berlaku dan bahan hukum sekunder terdiri dari berbagai kepustakaan tentang hukum pertambangan, sanksi administratif dan *illegal mining*.

Teknik analisa yang digunakan adalah analisa kualitatif, yaitu memusatkan perhatian pada prinsip-prinsip umum yang mendasari perwujudan satuan-satuan gejala yang ada dalam kehidupan manusia, atau pola-pola yang dianalisis gejala-gejala sosial budaya dengan menggunakan kebudayaan dari masyarakat yang bersangkutan untuk memperoleh gambaran mengenai pola-pola yang berlaku.¹⁴ Cara berpikir yang digunakan adalah dengan menggunakan logika induktif, yaitu cara berpikir yang berangkat dari hal-hal khusus untuk kemudian dicari generalisasinya yang bersifat umum.

¹³ Rianto Adi, *Metodologi Penelitian Sosial Dan Hukum*, Granit, Jakarta, 2004, hlm. 57

¹⁴ Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2004, hlm. 20

III. PEMBAHASAN

A. Penanganan Kasus Illegal Mining Di Kabupaten Sekadau

1. Kasus Illegal Mining di Kabupaten Sekadau

Tahun 2016 terdapat beberapa kasus illegal mining yang telah diselesaikan oleh Kepolisian Resort Sekadau (Polres Sekadau), kasus-kasus tersebut akan dijelaskan melalui table dibawah ini:

Tabel 2
Kasus Illegal Mining yang Ditangani Polres Sekadau

No.	Laporan Polisi	Pelapor	Pelaku	Pasal yang Diterapkan	Perkembangan Kasus
1.	LP/30/A/VI II/2015/KB /RES SKD TGL 14 AGUSTUS 2015	TEDY MURDI ANSYA H	ATUNG SUGIYANTO	Pasal 158 dan/atau Pasal 161 UU RI No. 4 Tahun 2009	SIDIK: Sp.Sidik/34.a/VIII/2015/Reskrim No.BP: BP/55/IX2015/Reskrim Selra: Tahap II
2.	LP/19/A/IV /2016/KB/ RES SKD TGL 15 APRIL 2016	TEDY NURDIANSYAH	AJUNG ANAK COKM IN	Pasal 158 dan/atau Pasal 161 UU RI No. 4 Tahun 2009	SIDIK: Sp.Sidik/22.a/IV/2016/Reskrim No. BP: BP/27/V/2016/Reskrim Selra: Tahap II
3.	LP/31/A/VI II/2016/KB /RES SKD RGL 15 AGUSTUS 2016	MAWARDI	YUSUF BIN AMOL	Pasal 158 UU RI No. 4 Tahun 2009	SIDIK: Sp. Sidik/50.a/VI II.2016/Reskrim No. BP: BP/53/X/2016/Reskrim Selra: Tahap II

Sumber: Polres Sekadau

Kasus illegal mining yang melibatkan pelaku Atung Sugiyanto dan pelapor Tedy Nurdiansyah, dalam hal ini sebagai penyidik.

Atung Sugiyanto menjadi pelaku *illegal mining*, karena terbukti sebagai penampung barang hasil dari penambang *illegal* ini atau penampung emas. Atung tertangkap tangan telah melakukan transaksi dengan penambang dan darinya telah dirampas barang bukti berupa 5 lempeng emas yang belum diolah, Tempat Kejadian Perkara (TKP) berada di Desa Seberang Kapuas, Kecamatan Sekadau Hilir.

Kasus *illegal mining* yang melibatkan pelaku Ajung anak Cokmin dan pelapor Tedy Nurdiansyah, dalam hal ini sebagai penyelidik. Ajung anak Cokmin menjadi pelaku *illegal mining* karena terbukti telah melakukan kerusakan lingkungan akibat kegiatan *illegal mining* yang dilakukan olehnya. Dalam hal ini pelaku berperan sebagai penambang dan penampung barang hasil dari penambang *illegal* ini atau penampung emas. Ajung tertangkap tangan telah melakukan transaksi dengan penambang dan darinya telah dirampas barang bukti berupa 12 lempeng emas yang belum diolah, Tempat Kejadian Perkara (TKP) berada di Desa Seberang Kapuas, Kecamatan Sekadau Hilir. Untuk kasus ini, penyelesaiannya sudah dilimpahkan kepada Pengadilan Negeri Sanggau.

Untuk kasus ketiga melibatkan pelaku bernama Yusuf Bin Amol dan dengan pelapor bernama Mawardi yang dalam hal ini sebagai penyelidik. Yusuf Bin Amol sebagai pelaku diduga telah melakukan kegiatan penambangan tanpa izin/*illegal mining* dan dari kegiatan tersebut telah menimbulkan kecelakaan akibat runtuhnya tempat penambangan yang mengakibatkan

beberapa pekerja tambang tersebut kehilangan nyawa. Alat bukti yang disita adalah berupa mesin yang digunakan untuk melakukan kegiatan penambangan. Kejadian terjadi sekitar tanggal 15 Agustus Tahun 2016 di Kecamatan Belitang Hilir. Untuk saat ini kasus diatas masih dalam tahap persidangan di Pengadilan Negeri Sanggau.

2. Penyelesaian Kasus *Illegal Mining* di Kabupaten Sekadau

Kasus *illegal mining* menurut Bripka Yono Bujoyono (Kanit II Satreskrim Polres Sekadau) biasanya pihak Satreskrim akan bertindak berdasarkan laporan dari masyarakat ataupun dari ataupun karena hasil penyelidikan. Untuk lebih mempermudah pelaksanaannya pihak Polres dalam hal ini Satreskrim akan bekerja sama dengan beberapa instansi terkait dengan pertambangan diantaranya Dinas Pekerjaan Umum dan Pertambangan yaitu pihak yang mempunyai wewenang untuk mengeluarkan ijin dan pengawasan terhadap pertambangan, Badan Lingkungan Hidup adalah pihak yang bertanggungjawab terhadap lingkungan hidup di Kabupaten Sekadau dan Satpol PP yaitu pihak yang mempunyai wewenang untuk melaksanakan penertiban (Penegak Sanksi Administratif).¹⁵

Menurut Yogo kendala yang dihadapi oleh Streskrim Polres sekadau dalam melaksanakan memburu para pelaku *illegal mining* dikabupaten sekadau adalah:

a. Kendala Geografis:

¹⁵ Bripka Yono Bujoyono, *Wawancara Pribadi dengan Kanit II Satreskrim Polres Sekadau*, Tanggal 7 Desember 2016.

Kendala dari faktor geografi adalah berupa sulitnya akses menuju tempat lokasi penambangan, Karena keterbatasan jalan masuk dan tempat yang jauh dari masyarakat dan pula kondisi kabupaten sekadau yang dipisahkan oleh sungai-sungai yang besar sehingga ketika petugas baru akan menuju ke lokasi *illegal mining*.

b. Faktor Masyarakat

Kegiatan *illegal mining* merupakan suatu kegiatan yang sudah dilakukan sejak ratusan tahun yang lalu, dan telah membudayakan dimasyarakat dan juga telah menjadi mata pencarian utama, karena sudah menghidupi masyarakat dari ratusan tahun lalu. Menurut Yogo faktor masyarakat merupakan suatu kendala utama, dimana petugas menjadi sulit untuk melakukan penghentian terhadap kegiatan penambangan *illegal* ini.

c. Faktor Sumber Daya Manusia (SDA)

Menurut Yogo keterbatasan sumber daya manusia sebagai salah satu penyebab sulitnya pemberantasan *illegal mining* di Kabupaten Sekadau, hal ini dikarenakan keterbatasan ahli. Hal ini tentu akan menghambat proses penyidikan kasus, dan akan memakan biaya yang tidak sedikit. Menurut Yogo, masalah ahli adalah salah satu faktor yang harus diperhatikan oleh pemerintah, Karena perannya sangatlah penting guna mengungkap kasus-kasus *illegal mining* di Kabupaten Sekadau.

B. Inventarisasi Peraturan Pertambangan Di Kabupaten Sekadau

1. Pengaturan Pertambangan Di Indonesia

Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang diberlakukan pada tanggal 12 Januari 2009 diundangkan dalam Lembaran Negara Tahun 2009 No. 2009 dan Tambahan Lembaran Negara No. 4959.

Terdapat beberapa peraturan pelaksana dari Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, diantaranya:

- a. Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 2010 Tentang Wilayah Pertambangan.
- b. Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Pertambangan Mineral dan Batubara.
- c. Peraturan Pemerintah No. 55 Tahun 2010 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Usaha Pengelolaan Pertambangan dan Batubara.
- d. Peraturan Pemerintah No. 78 Tahun 2010 Tentang Reklamasi dan Pascatambang.
- e. Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.
- f. Peraturan Pemerintah No. 1 Tahun 2014 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.
- g. Peraturan Pemerintah No. 77 Tahun 2014 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.

- h. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No. 18 Tahun 2009 Tentang Tata Cara Perubahan Penanaman Modal Dalam Rangka Pelaksanaan Kontrak Karya dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara.
- i. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No. 28 Tahun 2009 Tentang Penyelenggaraan Usaha Jasa Pertambangan Mineral dan Batubara.
- j. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No. 33 Tahun 2009 Tentang Pelimpahan Sebagian Urusan Pemerintahan Di Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral Kepada Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Dalam Rangka Penyelenggaraan Dekonsentrasi Tahun Anggaran 2010.
- k. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No. 34 Tahun 2009 Tentang Pdengutamaan Pemasokan Kebutuhan Mineral dan Batubara Untuk Kepentingan Dalam Negeri.
- l. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No. 5 Tahun 2010 Tentang Pendelegasian Wewenang Pemberian Izin Usaha Di Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral Dalam Rangka Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Di Bidang Penanaman Modal Kepada Kepala Koordinasi Penanaman Modal.
- m. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No. 17 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Penetapan Harga Patokan Penjualan Mineral dan Batubara.
- n. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No. 12 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Penetapan Wilayah Usaha Pertambangan dan Sistem Informasi Wilayah Pertambangan Mineral dan Batubara.
- o. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No. 7 Tahun 2012 Tentang Peningkatan Nilai Tambah Mineral Melalui Kegiatan Pengolahan dan Pemurnian Mineral.
- p. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No. 11 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No. 7 Tahun 2012 Tentang Peningkatan Nilai Tambah Mineral Melalui Kegiatan Pengolahan dan Pemurniaan Mineral.
- q. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mnineral No. 24 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No. 28 Tahun 2009 Tentang Penyelenggaraan Usaha Jasa Pertambangan Mineral dan Batubara.
2. Peraturan Daerah di Kabupaten Sekadau Mengenai Pertambangan Kabupaten Sekadau belum mempunyai Peraturan Daerah atau Perda yang mengatur secara spesifik mengenai pertambangan, menurut Mawardi Nur Hasibuan selaku Kepala Bagian Pertambangan pada DinasPekerjaan Umum dan Pertambangan Kabupaten Sekadau, DPRD Kabupaten Sekadau selama ini belum pernah mengeluarkan Perda tentang pertambangan. Selama ini terkait masalah pertambangan, Pemerintah Kabupaten Sekadau selalu mengacu kepada Perda Provinsi Kalimantan Barat maupun Peraturan di atasnya yang secara spesifik mengatur mengenai

pertambahan maupun mengenai teknis pelaksanaannya.¹⁶

Selain dari pada itu, menurut Hasibuan ada beberapa Perda di Kabupaten Sekadau yang memiliki keterkaitan dengan regulasi mengenai pertambahan ataupun teknis pelaksanaannya, berikut adalah Perda-Perda yang dimaksud:

- a. Peraturan Daerah Kabupaten Sekadau No. 8 Tahun 2013 Tentang Ketertiban Umum di Kabupaten Sekadau (Lembaran Daerah Kabupaten Sekadau Tahun 2012 Nomor 8)
- b. Peraturan Daerah Kabupaten Sekadau No. 3 Tahun 2015 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Kabupaten Sekadau Tahun 2015 Nomor 3)
- c. Peraturan Daerah Kabupaten Sekadau No. 1 Tahun 2013 tentang Urusan Pemerintah Kabupaten Yang Pengaturannya Diserahkan Kepada Desa Di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Sekadau (Lembaran Daerah Kabupaten Sekadau Tahun 2013 Nomor 1)
- d. Peraturan Daerah Kabupaten Sekadau No. 6 Tahun 2011 Tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 6 Tahun 2011).

C. Sanksi Administratif Terhadap Pelaku *Illegal Mining* Di Kabupaten Sekadau

1. Sanksi Administratif Menurut Undang-Undang Minerba

¹⁶ Mawardi Nur Hasibuan, *Wawancara Pribadi dengan Kepala Bidang Pertambangan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Pertambangan Kabupaten Sekadau*, Pada Tanggal 8 Desember 2016.

Dalam Undang-Undang 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara diatur secara spesifik dalam Pasal 151 sampai dengan Pasal 157. Sanksi administratif dapat diberikan oleh Menteri, Gubernur, atau Bupati/Walikota terhadap pelanggaran ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal Pasal 40 ayat (3), Pasal 40 ayat (5), Pasal 41, Pasal 43, Pasal 70, Pasal 71 ayat (1), Pasal 74 ayat (4), Pasal 74 ayat (6), Pasal 81 ayat (1), Pasal 93 ayat (3), Pasal 95, Pasal 96, Pasal 97, Pasal 98, Pasal 99, Pasal 100, Pasal 102, Pasal 103, Pasal 105 ayat (3), Pasal 105 ayat (4), Pasal 107, Pasal 108 ayat (1), Pasal 110, Pasal 111 ayat (1), Pasal 112 ayat (1), Pasal 114 ayat (2), Pasal 115 ayat (2), Pasal 125 ayat (3), Pasal 126 ayat (1), Pasal 128 ayat (1), Pasal 129 ayat (1), atau Pasal 130 ayat (2).

Terhadap penegakan sanksi administratif ini dapat dilakukan oleh Menteri, Gubernur, Bupati/Walikota sesuai dengan kewengannya.

Dalam hal pemerintah daerah tidak melaksanakan ketentuan sanksi administratif dan hasil evaluasi yang dilakukan oleh Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf J, Menteri dapat menghentikan sementara dan/atau mencabut IUP atau IPR sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Ketentuan lebih lanjut mengenai sanksi administratif, akan diatur dengan Peraturan Pemerintah

2. Penegakan Sanksi Admiistratif Terhadap Pelaku *Illegal Mining* di Kabupaten Sekadau

Menurut Hasibuan, untuk di Kabupaten Sekadau cara-cara represif atau cara-cara pidana sudah tidak sesuai lagi untuk memberantas praktik *illegal mining*, karena masyarakat sudah sangat acuh dengan penegakan hukum jenis ini. Meskipun banyak sekali pelakunya sudah di pidana tapi tidak membuat masyarakat lain untuk menghentikan kegiatan serupa. Menurutnya, perlu cara-cara yang preventif untuk menanggulangi masalah *illegal mining*. Cara-cara yang preventif ini dinilai lebih efektif karena selain melakukan penegakan hukum tapi juga dilakukan upaya pencegahan terhadap kegiatan serupa supaya tidak semakin marak dimasyarakat.

Menurut Hasibuan, Di Kabupaten Sekadau terhadap pemberian sanksi administratif terhadap pelaku *illegal mining*, secara konsep terdapat (dua) jenis instansi dan bupati yang berperan mengeluarkan keputusan pengenaan sanksi. Instansi yang dimaksud adalah instansi pengawas dan instansi penegak sanksi (penertiban).

Instansi pengawas dalam hal ini adalah Dinas Pekerjaan Umum dan Pertambangan sebagai instansi pemegang otoritas dibidang pertambangan, dan Badan Lingkungan Hidup sebagai pemegang otoritas terhadap lingkungan dalam hal ini lingkungan sebagai akibat dari aktifitas *illegal mining*. Jabatan yang dimaksud adalah Bupati yang mempunyai wewenang untuk mengeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) yang berkaitan dengan penjatuhan sanksi administratif kepada pelaku *illegal mining* sesuai

dengan Pasal 122 ayat (2) dan (3) Peraturan Daerah Kabupaten Sekadau No. 3 Tahun 2015 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang menegaskan bahwa yang berwenang menjatuhkan sanksi administratif adalah Bupati atas dasar rekomendasi dari instansi yang melakukan pengawasan. Terakhir adalah instansi penegak sanksi atau instansi yang berwenang untuk melaksanakan keputusan sanksi atau yang lebih kita kenal sebagai instansi yang melakukan penertiban yaitu Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Sekadau, yang dalam hal ini memiliki kewenangan sebagai penegak Perda dan pelaksana Keputusan bupati. Selanjutnya akan dijelaskan secara spesifik dibawah ini:¹⁷

a. Dinas Pekerjaan Umum dan Pertambangan

Bidang Pertambangan sebagai salah satu bidang pada Dinas Pekerjaan Umum dan Pertambangan Kabupaten Sekadau berusaha menjadi suatu layanan publik, memberikan keterangan-keterangan tertentu yang diperlukan dalam kerangka pengurusan/registrasi dan persyaratan Ijin Usaha Pertambangan dan Ijin Pertambangan Rakyat.

Terhadap kasus *illegal mining* di Kabupaten Sekadau, Dinas Pekerjaan Umum dan Pertambangan hanya sebagai

¹⁷ Mawardi Nur Hasibuan, *Wawancara Pribadi dengan Kepala Bidang Pertambangan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Pertambangan Kabupaten Sekadau*, Pada Tanggal 8 Desember 2016.

pengawas, tetapi jika ingin melakukan suatu penertiban maka harus berkoordinasi dengan Satpol PP yang memiliki kewenangan sebagai penegak Perda Dan Keputusan Bupati .

Kendala pengawasan terhadap kegiatan illegal Mining oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Pertambangan dalam hal ini Bidang Pertambangan menurut Hasibuan adalah:

- 1) Ketersediaan tenaga yang ada di bidang Pertambangan belum dapat bekerja dengan maksimal mengingat masih banyaknya program dan kegiatan yang dilaksanakan.
- 2) Tenaga ahli bidang pertambangan seperti Geologi, Teknik Pertambangan belum tersedia, sehingga dalam melaksanakan tugas di lapangan tidak dapat dilakukan secara efektif seperti adanya permintaan penyelesaian kasus hukum pelaku usaha tambang yang illegal.
- 3) Pengaturan Tugas Pokok dan Fungsi masih belum jelas, dan dapat menghambat beberapa kegiatan di bidang pertambangan yang terkesan tidak adanya sinkronisasi dengan program dan kegiatan yang ada pada pemerintah daerah provinsi dan pemerintah pusat. Hal ini karena dengan dikeluarkannya Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah Pasal 14 yang menegaskan bahwa urusan pertambangan sepenuhnya di pegang oleh Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat, dan Pemerintah Kabupaten/Kota tidak memiliki kewenangan lagi dalam bidang pertambangan. Sedangkan dalam Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan

Batubara Pasal 8 Menegaskan bahwa untuk kegiatan pertambangan di wilayah satu Kabupaten/Kota (bukan lintas Kabupaten/Kota), merupakan Kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam mengeluarkan izin, pengawasan kegiatan pertambangan, dan lain sebagainya. Pemberlakuan kedua Undang-Undang ini tentu membuat tumpang tindih pengaturan mengenai pertambangan, terutama berkaitan dengan kewenangan, sehingga menghambat dalam proses pengawasan kegiatan pertambangan terutama pengawasan kegiatan illegal mining dimasyarakat

b. Badan Lingkungan Hidup

Kedudukan Badan Lingkungan Hidup (BLH) Kabupaten Sekadau merupakan unsur penunjang Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh seseorang Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Menurut Margareta, perusahaan-perusahaan pertambangan di Kabupaten Sekadau selama ini banyak yang tidak memiliki izin lingkungan, bahkan hampir tidak ada tegasnya, sedangkan izin lingkungan adalah syarat untuk memperoleh IUP dan juga sebagai syarat untuk beroprasinya perusahaan pertambangan tersebut. Menurutnya, bisa dikatakan bahwa semua perusahaan pertambangan di Kabupaten Sekadau tidak layak beroprasi, karena IUP yang dikeluarkan sifatnya cacat hukum. Hal ini dikarenakan kurangnya koordinasi antara Dinas Pekerjaan Umum dan Pertambangan sebagai

instansi yang berwenang mengeluarkan izin usaha pertambangan di Kabupaten Sekadau dengan Badan Lingkungan Hidup sebagai instansi yang berwenang mengeluarkan izin lingkungan terhadap perusahaan pertambangan ini. Sedangkan menurutnya, syarat pemberian IUP haruslah terlebih dahulu membuat izin lingkungan, lanjutnya apabila dilihat secara cermat maka kebanyakan perusahaan pertambangan di Kabupaten Sekadau adalah illegal dan tidaklah boleh untuk beroperasi karena tidak memegang surat izin lingkungan sebagai syarat untuk mendirikan atau menjalankan suatu aktifitas pertambangan.¹⁸

Menurut Margareta, selama ini pengawasan terhadap aktifitas *illegal mining* belum terlaksana dengan baik. Adapun kendalanya adalah:

- 1) Kurangnya anggaran untuk melaksanakan pengawasan.
- 2) Belum adanya ahli lingkungan di Kabupaten Sekadau sehingga sulit ketika pelaksanaan pengawasan di lapangan.
- 3) Kurangnya koordinasi antara instansi terkait.
- 4) Kurangnya partisipasi dari masyarakat dalam melakukan pengawasan, sedangkan aspek pelaksanaan pengawasan yang paling penting adalah pengawasan dari masyarakat. Karena BLH selama ini akan bertindak apabila adanya laporan dari masyarakat.

¹⁸ Margareta Ine Risti, *Wawancara Pribadi dengan Kepala Bagian Kajian Dampak Lingkungan pada Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Sekadau*, Pada Tanggal 8 Desember 2016.

Menurut Margareta, selama ini BLH hanya terfokus untuk melakukan pengawasan terhadap kegiatan pengolahan kelapa sawit, sehingga untuk aktivitas illegal mining belum tersentuh dan belum menjadi perhatian utama bagi BLH.

- c. Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP)

Polisi Pamong Praja adalah aparat Pemerintah Daerah yang melaksanakan tugas Kepala Daerah dalam memelihara dan menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum, menegakkan Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah. Sedangkan Satuan Polisi Pamong Praja adalah perangkat Pemerintah Daerah Kabupaten Sekadau dalam memelihara dan menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum serta menegakkan Peraturan Daerah atau Keputusan Kepala Daerah.

Menurut Batur, pelaksanaan penertiban dan pembongkaran tempat *illegal mining* dilakukan atas dasar laporan dari warga dan merupakan suatu bentuk sanksi administratif yang berupa paksaan pemerintahan (*Bestuurdwang*), dikarenakan kegiatan tersebut sudah sangat meresahkan dan telah mencemarkan lingkungan. Tetapi sayangnya ketika petugas sampai ke lokasi, para pekerja sudah pergi dan hanya tinggal mesin yang tidak bisa diangkut, akibat ada kebocoran rahasia bahwa Satpol PP akan melakukan suatu razia.¹⁹

¹⁹ Sabastian Batur, *Wawancara Pribadi dengan Kepala Kantor Satpol PP Kabupaten Sekadau*, Pada Tanggal 7 Desember 2016.

Menurut Batur ada beberapa kendala yang menyebabkan sulitnya penertiban terhadap pelaku *Illegal Mining* di Kabupaten Sekadau oleh Satpol PP, diantaranya:

- 1) Belum dilantiknnya Pejabat Penyelidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten Sekadau oleh kementerian Hukum dan Ham, sehingga sulit melakukan penyelidikan terhadap kasus *illegal mining*.
- 2) Sifat masyarakat yang masih acuh terhadap permasalahan *illegal mining*, menurutnya posisi masyarakat sangatlah penting karena Satpol PP akan bertindak dengan adanya laporan dari masyarakat. Artinya bahwa masyarakat adalah mitra kerja dari Satpol PP.
- 3) Tidak dianggarkannya dana untuk melakukan penertiban terhadap pelaku *illegal mining*, sehingga mempersulit bekerjanya Satpol PP.
- 4) Kondisi geografis Kabupaten Sekadau yang banyak sungai dan bukit diperburuk dengan minimnya akomodasi menuju tempat penambangan, sehingga sulit untuk melakukan penertiban.
- 5) Kurangnya koordinasi dari instansi-instansi pemegang wewenang dalam melakukan pengawasan terhadap kegiatan penambang *illegal*. Instansi-instansi terkait terkadang berjalan sendiri-sendiri tanpa koordinasi, bahkan ada yang tidak menjalankan fungsinya, sehingga sulit untuk melacak adanya penambangan tanpa ijin di Kabupaten Sekadau.²⁰

²⁰ Sabastian Baturi, *Wawancara Pribadi dengan Kepala Kantor Satpol PP Kabupaten Sekadau*, Pada Tanggal 7 Desember 2016.

Menyikapi masalah penanggulangan masalah *illegal mining*, seharusnya pemerintah dan instansi pemegang wewenang memperhatikan Instruksi Presiden No. 3 Tahun 2000 Tentang Koordinasi Penanggulangan Masalah Pertambangan Tanpa Izin.

Berdasarkan Instruksi Presiden ini, penanggulangan masalah *illegal mining* haruslah didahului dengan upaya-upaya penanggulangan masalah dan penertiban serta penghentian segala bentuk kegiatan pertambangan tanpa izin, secara fungsional dan menyeluruh sesuai tugas dan wewenang masing-masing.

Menurut penulis, selain berpatokan pada Instruksi Presiden diatas, dalam menyikapi permasalahan *illegal mining* Pemerintah Daerah Kabupaten Sekadau haruslah memasyarakatkan Prinsip Pertambangan Yang Baik (*Good Mining Practice*) kepada masyarakat sebagai pelaku usaha perambangan. Prinsip yang dimaksud berupa:

- 1) Penerapan prinsip konservasi dan nilai lindung lingkungan hidup.
- 2) Kepedulian terhadap K3 (Kesehatan dan Keselamatan Kerja) terutama bagi pekerjanya.
- 3) Menciptakan nilai tambah bagi pengembangan wilayah dan masyarakat sekitar.
- 4) Kepatuhan terhadap hukum dan perundangan yang berlakud.
- 5) Menggunakan standarisasi keteknikan dan teknologi pertambangan yang tepat dalam aktivitasnya.
- 6) Pengembangan potensi dan kesejahteraan masyarakat setempat

terutama dari optimalisasi dan konservasi pemanfaatan mineral.

- 7) Menjamin keberlanjutan kegiatan pembangunan setelah periode pasca tambang (*mine closure*).

IV. KESIMPULAN

Penanganan kasus *illegal mining* di Kabupaten Sekadau belum dilakukan secara maksimal, karena hanya sebagian kecil kasus yang sudah ditangani. Kasus yang ditangani oleh Polres Sekadau pada tahun 2016 terdapat 3 kasus dengan pelaku Atung Sugiyanto, Ajung Anak Cokmin, dan Yusuf Bin Amol. Semua kasus ini telah diselesaikan di Pengadilan Negeri Sanggau, dan 2 (dua) dari kasus ini telah diputus oleh pengadilan dan 1 (satu) kasus lagi masih dalam tahap persidangan.

Hasil Inventarisasi Peraturan Pertambangan di Kabupaten Sekadau, ditemukan bahwa, Peraturan Daerah (Perda) di Kabupaten Sekadau belum ada yang mengatur mengenai kegiatan pertambangan secara khusus. Selama ini apabila berkaitan dengan masalah pertambangan, Pemerintah Kabupaten Sekadau akan merujuk kepada Peraturan Daerah Provinsi, Peraturan Menteri, Peraturan Perundangan-Undangan yang berada di atasnya ataupun Perda Kabupaten Sekadau yang memiliki kaitan dengan kegiatan pertambangan. Tapi terdapat beberapa Perda yang biasanya dipakai dan memiliki hubungan dengan kegiatan pertambangan, Perda-Perda yang dimaksud adalah Peraturan Daerah Kabupaten Sekadau No. 6 Tahun 2011 Tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah

Kabupaten Sekadau Nomor 6 Tahun 2011), Peraturan Daerah Kabupaten Sekadau No. 1 Tahun 2013 tentang Urusan Pemerintah Kabupaten Yang Pengaturannya Diserahkan Kepada Desa Di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Sekadau (Lembaran Daerah Kabupaten Sekadau Tahun 2013 Nomor 1), Peraturan Daerah Kabupaten Sekadau No. 8 Tahun 2013 Tentang Ketertiban Umum di Kabupaten Sekadau (Lembaran Daerah Kabupaten Sekadau Tahun 2012 Nomor 8), dan Peraturan Daerah Kabupaten Sekadau No. 3 Tahun 2015 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Kabupaten Sekadau Tahun 2015 Nomor 3).

Penegakan Sanksi Administratif terhadap kegiatan *illegal mining* di Kabupaten Sekadau Provinsi Kalimantan Barat dilakukan dengan penerapan paksaan pemerintahan (*bestuursdwang*), tanpa melalui tahap-tahap pengananaan sanksi administratif sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang, dikarenakan kegiaaan *illegal mining* telah membahayakan lingkungan serta akses ke lokasi kegiatan *illegal mining* yang sulit dijangkau, sehingga tidak memungkinkan untuk dilakukan tahap pendahuluan sebelum penertiban secara langsung. Tahap-tahap yang dimaksud terdiri dari 3 (tiga) tahap, yaitu tahap pengawasan, penjatuhan (keputusan) sanksi administratif dan tahap penegakan (eksekusi) sanksi administratif. Tahap Pengawasan dilakukan oleh 2 (dua) instansi yaitu Dinas Pekerjaan Umum dan Pertambangan dan Badan Lingkungan Hidup, yang melakukan

pengawasan terhadap seluruh kegiatan pertambangan termasuk kegiatan *illegal mining*. Tahap penjatuhan sanksi administratif dilakukan oleh Bupati Kabupaten Sekadau atas dasar rekomendasi dari pihak pengawas. Dan yang terakhir adalah tahap penegakan sanksi administratif yaitu dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Sekadau, yang tugasnya adalah melaksanakan keputusan bupati dalam hal ini keputusan pemberian sanksi administratif, sanksi administratif yang dimaksud adalah sanksi penertiban pada lokasi kegiatan *illegal mining*. Adapun kendala penegakan sanksi administratif terhadap kegiatan *illegal mining* di Kabupaten Sekadau adalah dari faktor geografis, faktor finansial (keuangan), faktor masyarakat, dan faktor regulasi.

V. DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman, *Analisi dan Evaluasi Hukum Tentang Prosedur Perizinan Pertambangan Rakyat*: BPHN, Jakarta, 1995.

Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2004.

Gatot Supramano, *Hukum Pertambangan Mineral dan Batubara di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 2012.

Rianto Adi, *Metodologi Penelitian Sosial Dan Hukum*, Granit, Jakarta, 2004.

Riwanto Tirtosudarmo, *Mencari Indonesia: Demografi-Politik*

Pasca –Soeharto, Lembaga Ilmu Pengetahuan, Jakarta, 2007.

Salim H.S., *Hukum Pertambangan di Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005.

Soerjono Soekanto, Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1986.

Jurnal:

Br Simbolon, “*Tugas Pokok BAPPEDA Dalam Sistem Pemerintahan Daerah (Studi di Kabupaten Deli Serdang)*”, (Skripsi Sarjana Hukum, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara 2010), hlm 1.

Ida Ayu Eling Purnama Sari, “*Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan Izin Usaha Pertambangan Di Kabupaten Minahasa Utara*”, *Lex Administratum*, Vol. III No. 4, Juni 2015.

Sabrina Helawati, “*Kendala Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pertambangan Batuan Tanpa izin Oleh Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia (Studi Di Kepolisian Resort Mojokerto)*”, *Student Journal*, Februari 2014.

Wawancara:

Bripka Yono Bujoyono, *Wawancara Pribadi dengan Kanit II Satreskrim Polres Sekadau*, Tanggal 7 Desember 2016.

Sabastian Batur, *Wawancara Pribadi dengan Kepala Kantor Satpol PP Kabupaten Sekadau*, Pada Tanggal 7 Desember 2016.

Margareta Ine Risti, *Wawancara Pribadi dengan Kepala Bagian Kajian Dampak Lingkungan pada Badan Lingkungan Hidup*



*Kabupaten Sekadau, Pada
Tanggal 8 Desember 2016.*

Mawardi Nur Hasibuan, *Wawancara
Pribadi dengan Kepala Bidang
Pertambangan pada Dinas
Pekerjaan Umum dan
Pertambangan Kabupaten
Sekadau, Pada Tanggal 8
Desember 2016.*

Website:

AntarKalbar.com, 15 Oktober 2015,
[http://kalbar.
antarane.ws.com
/berita/336562/galian-c-di-
sekadau- banyak- tak- berizin,](http://kalbar.antarane.ws.com/berita/336562/galian-c-di-sekadau-banyak-tak-berizin)
diakses tanggal 24 September,
pukul 17.43 WIB.

Detik.com, [http:// news. detik.com/b
erita/2855865/tambang-emas-
ilegal-makan-korban-di-kalbar-
2-penambang-tewas-tertimbun,](http://news.detik.com/berita/2855865/tambang-emas-ilegal-makan-korban-di-kalbar-2-penambang-tewas-tertimbun)
diakses tanggal 2 November
2016.